

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI DESA PAYA ITIK  
KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI  
SERDANG**  
(Analisis Putusan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MDN)

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**CUT QORY**  
**NPM. 1406200168**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : CUT QORI  
**NPM** : 1406200168  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA PAYA ITIK KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG (Analisis Putusan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mdn)

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**


**Sekretaris**

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
4. JULPIKAR, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



*Step by Step, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1948, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : CUT QORI  
NPM : 1406200168  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA PAYA ITIK KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG (Analisis Putusan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mdn)

PENDAFTARAN : Tanggal 15 Oktober 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**


Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H**  
NIDN: 0114096201

Pembimbing II

  
**JULPIKAR, S.H., M.H**  
NIDN: 0120027301



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1948, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : CUT QORI  
**NPM** : 1406200168  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA PAYA ITIK KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG (Analisis Putusan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 15 Oktober 2018

Pembimbing I

MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H  
NIDN: 0114096201

Pembimbing II

JULPIKAR, S.H., M.H  
NIDN: 0120027301

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

---

**SURAT PERNYATAAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama Lengkap : CUT QORI  
Tempat/ Tgl. Lahir : Saentis, 11 Mei 1996  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
No. Pokok Mahasiswa : 1406200168  
Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
Alamat : Jl. Sudirman Desa Cinta Rakyat Kec. Percut Sei Tuan No. 179  
Telp. 0821 6692 6930  
Pekerjaan/ Instansi : -  
Alamat Kantor : -

Melalui surat permohonan tertanggal **Oktober 2018** telah mengajukan permohonan menempuh ujian skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penguji;
3. Bersedia menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun;
4. Menyadari bahwa keputusan Panitia Ujian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran tanpa paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Saya yang menyatakan,



  
CUT QORI



*Kepada, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : CUT QORY  
NPM : 1406200168  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN DI DESA PAYA ITIK (Analisis Putusan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mdn)  
Pembimbing I : MUKHLIS IBRAHIM, SH., M.H  
Pembimbing II : JULPIKAR, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
13-08-2018	Skripsi dan tema	di korkei	
18-08-2018	Metodologi	di korkei	
22-08-2018	Substansi Subjektivitas	di korkei dan pemb.I	
01-10-18	Determinasi Skripsi untuk dan pemb.I dan pemb.II		
08-10-18	Putusan tulisan dan keist-keist dan skripsi ini		
08-10-18	Putusan dan pemb.II dan pemb.II		
15-10-2018	Putusan dan pemb.II dan pemb.II		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H

Pembimbing II

JULPIKAR, S.H., M.H

## KATA PENGANTAR



### *Bismillahirrahmanirrahim*

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam kepermukaan bumi serta membawa dunia ini ke zaman yang terang benderang.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan dan Perekonomian (Di Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang) (Analisis Putusan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PT-Mdn)”**.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis yang sejauh ini telah bersabar mendidik dan membesarkan penulis hingga saat dewasa ini, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam kondisi apapun teristimewa diucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda Penulis Teuku Ilyas dan Sri Rahayu.

Hasil penelitian berupa skripsi ini, bukanlah semata-mata buah pikiran dari penulis sendiri, akan tetapi skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak

yang turut membantu memberikan masukan. Kiranya kepada kesempatan ini ingin disampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu **Ida Hanifah, SH., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Faisal, S.H., M.Hum,** dan Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Mukhlis Ibrahim, S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak **Julpikar, S.H., M.H** sebagai Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Abang dan Kakak Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kakak, tante dan adik penulis Agustiningsih, Cut Aulia, Vida Yulia, Falhalani Wulandari, Wardiana yang selama ini memberikan dukungan dan semangat.
9. Fajar Ginting Pratama yang telah banyak memberikan doa dan semangat hingga skripsi ini terselesaikan.

10. Sahabat-sahabat yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini yaitu Amalia Lika, Juwita Alweni, Dessy Dwijayanti, Uci Widiastuti, Ayu Sundari, Aulia Eka Pratiwi, Rahma Dini, Siti Nurhasana, Guntur Alamsyah, Dian Faradila, Eriva Putri, Dinda Elcira Putri, Nurhasanah Sitorus, Rendina Pradipta, Syarfina Amalian. dan seluruh teman-teman yang sudah ikut membantu secara lahiriah maupun secara batiniah.

Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan kalian semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Amiin.

Medan, 08 Agustus 2018

Hormat saya,

Peneliti,

**CUT QORY**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian .....	8
1. Sifat Penelitian.....	8
2. Sumber Data .....	9
3. Alat Pengumpul Data .....	10
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasional .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	13
B. Kepala Desa.....	19
C. Dana Desa .....	23
1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa .....	24
2. Prinsip Penggunaan Dana Desa .....	26
D. Tindak Pidana Korupsi .....	27

<b>BAB III</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
	A. Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dan Perekonomian Desa Yang Dilakukan Kepala Desa Paya Itik .....	38
	B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dan Perekonomian Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa .....	50
	C. Pertanggungjawaban Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan Dan Perekonomian Desa .....	67
<b>BAB IV</b>	<b>: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
	A. Kesimpulan.....	78
	B. Saran .....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (DI DESA PAYA ITIK KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG (Analisis Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Mdn)**

**Cut Qory  
1406200168**

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn atas nama terdakwa Parno pada amar putusan menyatakan terdakwa terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan subsidair. Terdakwa dihukum pidana penjara 3 (tiga) tahun, pidana denda sebesar Rp. 50.000.000, dan pidana tambahan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 24.667.153.06. putusan ini dianggap tidak sesuai Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tindak pidana korupsi dana desa dan perekonomian desa yang dilakukan kepala desa paya itik dan mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dana desa dan perekonomian desa yang dilakukan kepala desa serta mengkaji pertanggungjawaban kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan perekonomian desa.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data skunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa tindak pidana korupsi dana desa dan perekonomian desa yang dilakukan kepala desa paya itik dilakukan dengan alasan untuk menutupi hutang terdakwa kepada orang lain yang dicairkan oleh bendahara desa paya itik. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dana desa dan perekonomian desa yang dilakukan kepala desa sesuai dengan unsur-unsur Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sehingga terpenuhi dan terbukti serta meyakinkan hakim. Tetapi hakim tidak mempertimbangkan penetapan kerugian keuangan Negara melalui lembaga berwenang yaitu BPK/BPKP. Pertanggungjawaban kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana pembangunan dan perekonomian desa dengan pidana penjara 3 tahun tidak mencerminkan suatu keadilan dan sangat tidak sesuai dengan konteks apa yang dilakukan dan kondisi terdakwa melakukan tindak pidana itu. Selain itu, juga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri sebagaimana tujuan pemidanaan itu dibagi dalam dua tujuan dengan teori absolut dan relatif.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Dana Desa, Korupsi, Kepala Desa**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasti tidak dibantah fakta bahwa Indonesia adalah Negara yang kaya tetapi ada kemiskinan dan terjadi korupsi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan semangat bangsa bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesejahteraan (*welfare state*) dan juga sebagai Negara hukum (*rechtstaat*). Pertanyaan klasik yang muncul antara lain mengapa masih ada yang miskin padahal Negara kaya, apakah karena ada korupsi atau koerupsi karena kemiskinan. Selanjutnya apakah penegakan hukum tidak optimal sehingga korupsi masih terjadi. Berbagai fakta dan pertanyaan itu tidak berdisi sendiri, tetapi saling terkait dan mempengaruhi.<sup>1</sup>

Pengertian korupsi yang sesungguhnya tergantung dari cara dan dari sudut mana orang memandangnya.<sup>2</sup> Penelusuran terhadap makna korupsi dengan mengungkapkan cirri-ciri korupsi itu sendiri seperti yang ditulis Syed Hussein Alatas dapat membantu untuk memahami makna konseptual dari korupsi. Syed Hussein Alatas mengungkapkan beberapa cirri dari korupsi:<sup>3</sup>

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak terdoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik;
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik membenaran hukum;

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>2</sup> Elwi Danil. 2016. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 7-8.

5. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan itu;
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Perbuatan korupsi dilakukan mulai dari “*Mark up*” pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa yang menyalahi prosedur, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberian/penerimaan gratifikasi, dan pengguna dana yang tidak sesuai dengan “*Posting*” anggaran, dan lain-lain yang semuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.<sup>4</sup>

Korupsi merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ketika suatu perbuatan pidana dilanggar maka seorang pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas.<sup>5</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah istilah Belanda yang disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris. Pertanggungjawaban pidana disebut *teorekenbaardheid* dimaksudkan

---

<sup>4</sup> Djoko Sumaryanto. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Surabaya: PT Prestasi Pustakaraya, halaman 3.

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 83.

untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>6</sup>

Salah satu tindak pidana korupsi seperti perkara yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn pada tingkat pertama dan pada tingkat banding Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mdn atas nama terdakwa Parno yang pernah menjadi Mantan Kepala Desa Paya Itik yang didakwakan oleh Jaksa dengan dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan isi putusan terdakwa juga di dakwakan dengan dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Selanjutnya dalam Putusan pada tingkat pertama terdakwa jatuhi hukum dengan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parno, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

---

<sup>6</sup> Sri Septiany Arista Yufeny. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar)*. (Skrripsi). Program studi ilmu hukum : Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar, halaman 13.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Parno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”. sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 24.667.153.06,- (dua puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah enam sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Uraian di atas yang memberikan amar putusan terhadap terdakwa sangat relevan dengan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Lalu Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud tersebut harus

memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Berdasarkan amar putusan tersebut pihak terdakwa melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Medan yang sudah diputuskan juga dengan putusan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mdn dengan amar putusan menguatkan putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Medan dengan alasan aturan yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Medan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah mencerminkan rasa keadilan.

Putusan tersebut yang memberikan hukuman kepada terdakwa tidak memberikan pertimbangan hukum yang kuat dan mendasar terkait pidana penjara yang dijatuhkan sehingga hal ini dianggap sangat bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebab tidak ada alasan hukum yang tepat dan benar dalam putusan tersebut yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 3 Tahun penjara sehingga tidak ada tolok ukur yang tepat dalam menetapkan hukuman.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat penelitian skripsi ini dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan dan Perekonomian (Di Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang) (Analisis Putusan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PT-Mdn)”**.

## 1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Perekonomian Desa yang dilakukan Kepala Desa Paya Itik?
- b. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Perekonomian Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban Kepala Desa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan dan Perekonomian Desa?

## 2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>7</sup>

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep hukum perdata yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan dan

---

<sup>7</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, halaman 5.

Perekonomian (Di Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang)  
(Analisis Putusan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PT-Mdn).

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan dan Perekonomian (Di Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang) (Analisis Putusan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PT-Mdn). Dan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum baik itu kepolisian maupun kejaksaan, mahasiswa, dan praktisi yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **B. Tujuan Penelitian**

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.<sup>8</sup> Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Perekonomian Desa yang dilakukan Kepala Desa Paya Itik.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Perekonomian Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa.

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Kepala Desa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan dan Perekonomian Desa.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping akan menambah ragam pengetahuan lama.<sup>9</sup> Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan normatif (yuridis normatif) guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

#### **1. Sifat Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum, dan menggunakan studi dokumen serta studi kepustakaan (*library research*), kemudian setiap data yang diperoleh baik primer maupun skunder langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini. Penelitian hukum normatif itu sendiri terdiri atas:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum.<sup>10</sup>

Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Analisis yuridis terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepala

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 43.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia(UI-press), halaman 51.

Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan dan Perekonomian (Di Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang) (Analisis Putusan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PT-Mdn).

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data skunder yaitu data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.<sup>11</sup> Adapun data skunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

---

<sup>11</sup> Kenal Informasi. "Pengertian Data Primer dan Data Skunder", melalui [www.kenalinfo.web.id](http://www.kenalinfo.web.id), diakses Rabu, 08 Agustus 2018, Pukul 07:45 Wib.

22/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mdn. Serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya.

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>12</sup> adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai literatur dan referensi yang relevan dengan penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.<sup>13</sup> Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang telah terkumpul.

---

<sup>12</sup> Wordpress. "Metodologi Penelitian", melalui [www.akupuntkursoro.file.wordpress.com](http://www.akupuntkursoro.file.wordpress.com), diakses Rabu, 08 Agustus 2018, Pukul 08:00 Wib.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman. 32.

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>14</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan dan Perekonomian (Di Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang) (Analisis Putusan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PT-Mdn), maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.<sup>15</sup>
2. Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>16</sup> Dalam hal ini adalah Kepala Desa Paya Itik.
3. Dana desa menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

---

<sup>14</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> Digilib Unila. "Pertanggungjawaban Pidana", melalui [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id), diakses Rabu, 15 Agustus 2018, Pukul 10:00 Wib.

<sup>16</sup> Wikipedia. "Kepala Desa", melalui [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org), diakses Rabu, 15 Agustus 2018, Pukul 10:00 Wib.

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pidana telah membawa arti bahwa istilah pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini seorang tersebut mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld; actus facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.<sup>17</sup>

Unsur perbuatannya yang mutlak ada yang akan bisa mengakibatkan dimintai pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana adalah unsur kesalahan, untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, maka unsur kesalahan, yang mutlak ditemukan itu, sangat terkait dengan elemen mental dari pembuatnya, yang dalam dogma sistem *common law* di namakan *Mens rea* (sikap batin pelaku perbuatan pidana), di mana unsur kesalahan ini harus ada bersamaan dengan perbuatan seseorang dalam melakukantindak pidananya, yang disebut dengan *actus reus* (yang menyangkut perbuatan melawan hukum).<sup>18</sup>

Pertanggungjawabana atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya,

---

<sup>17</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-asasn Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

<sup>18</sup> Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT. Khrisma Putra Utama, halaman 10.

pertanggungjawaban pidana *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, maka demikian belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahannya.<sup>19</sup>

“Menurut Hart tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dilihat dari sistem konsep hukum adalah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana berada pada struktur aturan yang terpisah. Dengan demikian, dipisahkan antara aturan hukum primer yang berisi aturan tentang berperilaku, dan aturan hukum sekunder yang di antaranya berisi tentang reaksi negara atas perilaku yang menyimpang dari standar yang telah ditetapkan”.<sup>20</sup>

Pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan pada korporasi yaitu:<sup>21</sup>

1. *Teori strict liability* (tanggung jawab mutlak) yaitu pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya;
2. *Teori vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) yaitu suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain;
3. *Teori doctrine of delegation* yaitu teori yang menjadi dasar pembenaran untuk membebankan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai korporasi, dengan adanya pendelegasian wewenang kepada seseorang untuk mewakili kepentingan perusahaan;
4. *Teori identifikasi* yaitu teori yang digunakan untuk memberikan pembenaran pertanggungjawaban pidana korporasi, meskipun pada

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: PT. Prenada Media Group. Halaman 18-19.

<sup>21</sup> Muhammad Ahsan Thamrin, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, melalui [www.blogspot.co.id](http://www.blogspot.co.id), diakses Kamis, 16 Agustus 2018, Pukul 12.20 wib.

kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang bisa berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu, artinya korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi;

5. *Teori corporate organs*, yaitu teori menunjuk pada orang-orang yang menjalankan kewenangan dan pengendalian dalam badan hukum, dengan kata lain, orang yang mengarahkan dan bertanggungjawab atas segala gerak-gerik badan hukum, orang yang menetapkan kebijakan korporasi, dan orang yang menjadi otak dan pusat syaraf dari korporasi tersebut. Dengan demikian otak dari korporasi merupakan organ penting dari korporasi sehingga bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Berdasarkan uraian di atas, teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut, semuanya dapat digunakan untuk menjerat suatu korporasi dalam mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukannya. Penegak hukum bebas memilih teori dan doktrin berdasarkan kasus yang dihadapi.<sup>22</sup>

Syarat tidak di pertanggungjawabkannya suatu pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor di luar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupanya.<sup>23</sup>

Suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana atau suatupelanggaran untuk melakukan sesuatu di persyaratkan oleh adapun *criminal*

---

<sup>22</sup> Muhammad Ahsan Thamrin, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, melalui [www.blogspot.co.id](http://www.blogspot.co.id), diakses Kamis, 16 Agustus 2018, Pukul 12.20 wib.

<sup>23</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 2.

*intent* atau *mens rea* di artikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku, tanpa adanya kesalahan tidak bisa menghukum seseorang, hanya kepada orang yang mempunyai kesalahan pertanggungjawaban pidana dapat di mintakan, keadilan tidak bisa di raih jika orang di hukum ketika dia melakukan sesuatuperbuatan tanpa memiliki kesalahan, dengan kata lain, *mens rea* diartikan sebagaiunsur mental si pelaku, jadi perbuatan itu di pisahkan dari kesalahan, makakepada pelakunya dapat di mintakan *criminal liability* atau pertanggung jawaban pidananya. Maka *asas actus reus* dan *mens rea* itu lengkapnya berbunyi *actus nonfacit reum, nisi mens sit rea* tersebut, dapat di artikan bahwa sesuatu perbuatan itutidak dapat membuat bersalah, kecuali bilamana dilakukan dengan niat jahat.<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) menjelaskan bahwa: "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan", dan ayat (2) menyebutkan:

"Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan. Atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan".

Ayat (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejarah yang diperhitungkan, beserta akibatnya. Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1,ke-2 dan Ayat (2) KUHP di atas mengkategorikan pelaku tindak pidana

---

<sup>24</sup> Hasbullah F. Sjawie. *Op.Cit*, halaman 12-13.

sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana, Penilaian ini dilakukan secara *objektif* dan *subjektif*, penilaian secara *objektif* berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dianggap, Secara *objektif* pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak cela kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela dan Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.<sup>25</sup>

Kedua penilaian ini merupakan suatu unsur utama yang terkait dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, Penilaian secara *objektif* biasa dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggar.<sup>26</sup>

Menganut pandangan monistis tentang *Stafbaar Feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Agus Rusianto. *Op. Cit.*, halaman 14.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Muladi & Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 65.

1. Kemampuan bertanggung jawab;

Kemampuan bertanggung jawab dapat di artikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. Kemampuan untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.

2. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan;

Sengaja melakukan tindak pidana ternyata salah, karena menggunakaningatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannyasebaik-baiknya, tetapi ia tidak menggunakannya, dengan kata lain telahterjadi suatu tindakan aktif (*pasif*) dengan kurang waspada di perlukan.

3. Tidak ada alasan pemaaf.

Terkait tindak pidana korupsi tidak ada dasar di hapuskannya tindakpidana dalam diri seseorang, karena tindak pidana korupsi bukan tindakpidana biasa melainkan tndak pidana *extra ordinary* (kejahatan luar biasa).

Pertanggungjawaban pidana sesuai dengan asas kesalahan. “Tiada pidanatanpa kesalahan” merupakan satu-satunya unsur dari pertanggungjawaban pidana,pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat bukan hanya di penuhnya unsure-unsurtindak pidana, tetapi harus terdapat ketercelaan pada diri pembuat.Ketercelaan pada diri pembuat sebagai suatu bentuk kesalahan sebagai dasarpertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana di Indonesia.

Kesalahan, pertanggunggan jawab, dan pidana adalah ungkapan-ungkapanyang terdengar dan di gunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam

moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakardalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu system aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang di ikuti oleh suatu kelompok tertentu. Sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan ppidanaan itu adalah sistem normatif.

Kesimpulannya adalah kesalahan (*schuld*) adalah unsur dan merupakan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban untuk dapat dipidananya sipembuat. Dalam bahasa lain tapi memiliki esensi yang sama di sampaikan oleh Chairul Huda bahwa dasar adanya pidana adalah asas legalitas. Sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

## **B. Kepala Desa**

Salah satu kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, pakaian, budaya, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam kenyataan terdapat keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat terendah.<sup>28</sup> Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa adalah suatu kesatuan hukum, di

---

<sup>28</sup> Titik Triwulan Tutik. 2011. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 276.

mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.<sup>29</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>30</sup>

Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU Desa menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> Josef Mario Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. halaman 127.

6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa. Sesuai Pasal 48 UU Desa Perangkat Desa terdiri dari:

1. Sekretariat Desa;
2. Pelaksana Kewilayahan;
3. Pelaksana Teknis.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.<sup>31</sup>

Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakatai Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
3. Melakukan pengawasan konerja Kepala Desa.<sup>32</sup>

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.<sup>33</sup>

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 128.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Penjelasan angka 10 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.<sup>34</sup>

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.<sup>35</sup>

### **C. Dana Desa**

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> *Ibid.*

mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.<sup>36</sup>

### **1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.<sup>37</sup>

Selanjutnya untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017.<sup>38</sup>

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (APBDesa). Ada 2 (dua) tahap penyaluran yang harus dilalui yaitu:<sup>39</sup>

- a. Tahap I (satu) sebesar 60% dari pagu Dana Desa, paling cepat Maret dan paling lambat Juli.

---

<sup>36</sup> Sri Mulyani Indrawati. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, halaman 11.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 37.

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 38.

- b. Tahap II (dua) sebesar 40% dari pagu Dana Desa, paling cepat Agustus. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di APBD Kabupaten/Kota setiap tahap. Dana tersebut harus disalurkan ke Desa.

Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari APBD. Tiap tahapan penyaluran baik tahapan I dan II memiliki persyaratan yang berbeda.<sup>40</sup>

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyaluran dana desa baik pada tahap I dan tahap II. Persyaratan penyaluran tahap I antara lain:<sup>41</sup>

- a. Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun berkenaan;
- b. Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa;
- c. Laporan realisasi penyaluran tahun sebelumnya;
- d. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian Output Tahun sebelumnya.

Persyaratan penyaluran tahap II antara lain:

- a. Laporan Dana Desa Tahap I telah disalurkan ke RKD minimal 90%;

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 39.

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 40.

- b. Laporan Dana Desa Tahap I telah diserap oleh desa rata-rata minimal 75%; dan
- c. Rata-rata capaian output minimal 50%.

Tahapan penyaluran dari APBD ke Desa, baik tahap I dan tahap II memiliki persyaratan yang berbeda. Persyaratan penyaluran tahap I antara lain:<sup>42</sup>

- a. Peraturan Desa (Perdes) APB Desa; dan
- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun sebelumnya.

Persyaratan penyaluran tahap II antara lain:

- a. Laporan penyerapan Dana Desa;
- b. Tahap I rata-rata minimal 75% dan rata-rata capaian output minimal 50%.

## **2. Prinsip Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan Dana Desa apda dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setepmat dengan tahap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.<sup>43</sup> Adapun prinsip penggunaan dana desa antara lain:<sup>44</sup>

- a. Keadilan artinya mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, halaman 41.

<sup>43</sup>*Ibid.*, halaman 43.

<sup>44</sup>*Ibid.*, halaman 44.

- b. Kebutuhan prioritas artinya mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- c. Kewenangan desa artinya mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- d. Partisipatif artinya mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis daya desa artinya mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kerarifan lokal.
- f. Tipologi desa artinya mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

#### **D. Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana korupsi**

Korupsi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin *corruption* yang diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan. Selanjutnya diketahui bahwa *corruptio* berasal dari kata dasar *corrumpore* yang diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, kejahatan dan ketidak jujuran. Selain itu, ada pulayang berpendapat bahwa dari segi istilah, korupsi berasal dari kata *corrupteia* yang dalam bahasa latin berarti bribery atau *seduction*. Bribery diartikan sebagai

pemberian kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sedangkan, *seduction* diartikan sebagai sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Korupsi memiliki dampak yang dirasakan dan tidak dirasakan atau tidak terlihat namun kerugian yang ditimbulkan sangat besar baik itu bagi perekonomian, finansial, politik, dan sosial budaya. Macam-macam dampak korupsi adalah sebagai berikut.

- a. Kesenjangan dalam pendapatan semakin terus meningkat;
- b. Kenaikan harga barang-barang akibat dari korupsi dalam dana APBN;
- c. Jumlah rakyat miskin semakin bertambah akibat dari korupsi dalam bidang pembangunan pemerintah;
- d. Banyak rakyat yang di PHK akibat perusahaan kecil korupsi dalam dana investasinya.

Dampak yang di akibatkan dari perilaku-perilaku tidak terpuji tersebut, korupsi sangat berbahaya dan juga harus di berantas seluruh masyarakat Indonesia dengan terlebih dahulu dengan pencegahan dan penanganan mulai daridiri kita, kelakuan kita, sikap dan sifat kita yang mungkin kita sering melakukan korupsi yang memang dampaknya tidak sebesar dengan korupsi-korupsi elit pemerintahan.

Menurut pendapat Syed Huseein Alatas mengembangkan dan mengidentifikasi korupsi dari definisi yang terlihat minimalis dalam beberapa tipe, yaitu:

a. Korupsi *transaktif*;

Korupsi yang menunjukkan adanya kesempatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan bersama dan kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut;

b. Korupsi *ekstortif*;

Korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk korupsi tertentu dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri orang-orangnya atau hal-hal yang dihargainya;

c. Korupsi *investif*;

Korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang dan jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan tertentu pemberi, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dimasa datang;

d. Korupsi *nepotistic*;

Korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada pertemanan atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Dengan kata lain perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku;

e. Korupsi *autogenik*;

Korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan suatu keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahuinya seorang diri;

f. Korupsi *suportif*;

Korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak pidana korupsi;

g. *Korupsi defensive*

Suatu tindak pidana korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.<sup>45</sup> Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, *kolonialisme*, penjajahan rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia dan serta struktur ekonomi. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bentuk, sifat, dan tujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang diantaranya, bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara.

Terkait tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi di artikan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.”

---

<sup>45</sup> Gerry Yasid. 2006. *Tindak Pidana Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya*, Banda Aceh, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam, halaman 4.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Terkait dengan sudut pandang hukum untuk adanya suatu tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana;
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara umum, gambaran mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat juga di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berikut ini unsur-unsurnya:

Pasal 2 Ayat (1) Menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Setiap orang;
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
- c. Dengan cara melawan hukum;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Pasal 2 Ayat (2) di tambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”. Yang di maksud dengan keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat di jadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Pasal 3 Menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur dari tindak pidanakorupsi yaitu:

- a. Setiap orang;
  - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;
  - b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan;
  - c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Subjek hukum tindak pidana korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, maka subjek hukum tindak pidana korupsi adalah:

- a. Pegawai negeri

Pengertian pegawai negeri pada UU No. 20 tahun 2001 mengalami suatu perluasan makna. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) yang dimaksud pegawai negeri

adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Kepegawaian. Uraian pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dimaksud pegawai negeri adalah:

“Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 92 KUHP menentukan bahwa yang dimaksud pegawai negeri adalah:

Ayat (1) Menyebutkan bahwa:

- 1) Orang yang dipilih dalam pemilihan umum (anggota MPR/DPR, DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II)
- 2) Orang-orang yang diangkat menjadi anggota badan pembentuk Undang-Undang.
- 3) Anggota badan pemerintahan.
- 4) Badan perwakilan rakyat.
- 5) Kepala rakyat Indonesia asli, dan
- 6) Kepala golongan timur asing.

Ayat (2) Menyebutkan bahwa:

- 1) Hakim.
- 2) Hakim administratif (majelis perpajakan, dan lain-lain).
- 3) Ketua/anggota peradilan agama, dan

Ayat (3) Menyebutkan bahwa:

- 1) Semua anggota Tentara Nasional Indonesia (angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara).
- 2) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara.
- 3) Orang yang menerima gaji dari koperasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah.
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas Negara atau masyarakat.

## b. Korporasi

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dan korporasi merupakan suatu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketika suatu korporasi menjadi subjek tindak pidana maka terdapat 3 bentuk sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu:

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agarsifat tindak pidana yang di lakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi.
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus berperan penuh terkait bertanggungjawab. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab. Ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan Undang-Undang bahwa suatu tindak pidana dapat di lakukan oleh korporasi, akan tetapi tanggungjawab untuk itu menjadi tanggungjawab pengurus korporasi asal saja dinyatakan secara tegas dalam peraturantersebut.
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat dan yangbertanggungjawab merupakan tanggungjawab

langsung dari korporasi. Dalam *system* ini memungkinkan untuk menuntut korporasi dan memintapertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

c. Setiap Orang

Terkait “Setiap orang” berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Ketentuan di atas menghendaki agar yang di sebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah siapa saja baik sebagai pejabat pemerintah maupun pihak swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang di pisahkan atau yang tidak di pisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul.<sup>46</sup>

d. Tipe-Tipe Tindak pidana Korupsi

Secara yuridis pengertian korupsi dapat di kualifikasikan kedalam jenis-jenisnya sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:<sup>47</sup>

1) Tindak Pidana Korupsi Jenis Pertama

Korupsi jenis pertama adalah korupsi yang merugikan keuangan negara, Korupsi jenis ini telah di atur pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 15.

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 5.

1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi korupsi yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang berbunyi:<sup>48</sup>

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

## 2) Tindak Pidana korupsi Jenis kedua

Korupsi jenis kedua adalah korupsi yang berhubungan penyalahgunaan wewenang, korupsi jenis ini telah diatur pada Pasal 3 Ayat

(1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

## 3) Tindak Pidana Korupsi Jenis Ketiga

Korupsi jenis ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 UU No. 20 Tahun 2001. Maka dari itu dalam korupsi jenis ini terdapat berbagai jenis tindak pidana korupsi di antara lain:

- a) Korupsi yang bersifat penyuapan;
- b) Korupsi yang bersifat kecurangan;

---

<sup>48</sup> Pimpinan KPK. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, halaman 21.

- c) Korupsi yang bersifat penggelapan;
- d) Korupsi yang bersifat Pemerasan;
- e) Tindak pidana korupsi tentang gratifikasi.

Tindak pidana korupsi yang menampilkan unsur-unsur, jenis dan sanksinya. Unsurnya yaitu bagaimana sebuah tindakan itu dapat disebut sebagai sebuah tindakan korupsi apabila di dalamnya mendasari beberapa unsur yaitu. Orang yang terlibat (jabatannya, posisinya, dll) bentuknya dan tujuannya. Jenisnya yaitu mengacu pada bentuk korupsi yang diatur oleh Undang-Undang yaitu: penyuapan, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang maupun serta kepentingan dalam pengadaan, kerugian uang negara, dan gratifikasi. Kemudian sanksi, setiap jenis korupsi ada jenis sanksinya masing-masing yang berbeda.

Berdasarkan uraian, sama sekali tidaklah sama, namun tetap satu yang menghubungkan ketiga fenomena yaitu penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan privat dengan melanggar norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Perekonomian Desa yang dilakukan Kepala Desa Paya Itik

Meningkatnya korupsi di sektor desa merupakan catatan negatif yang tidak boleh lepas dari pembahasan evaluasi kebijakan pemerintah untuk desa. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa desa yang diharapkan menjadi subjek pembangunan saat ini menjadi ladang baru korupsi.<sup>49</sup>

Korupsi dan penyalahgunaan anggaran desa akan berdampak sangat negatif bagi cita-cita percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Tiga tahun setelah implementasi kebijakan dukungan dana desa dari APBN, angka kemiskinan tidak menurun signifikan.<sup>50</sup>

Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu poin penting lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana desa merupakan bentuk nyata perhatian negara terhadap keberadaan desa karena dengan Dana desa maka pengakuan akan hak asal usul (Rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa (Subsidiaritas) sudah dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Penyaluran dana desa oleh Pemerintah Pusat ke Desa sudah berlangsung selama 3 tahun. Tahun 2015 jumlah dana desa Rp 20,76 Triliun, tahun 2016 Rp 46,98 Triliun dan tahun 2017 Rp 60 Triliun untuk jumlah desa

---

<sup>49</sup> Anti Korupsi. "Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik", melalui [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), diakses Sabtu, 18 Agustus 2018, Pukul 09:00 Wib. halaman 5.

<sup>50</sup> *Ibid.*

74.954, dengan prioritas penggunaan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berskala lokal secara swakelola.<sup>51</sup>

Berbicara tentang korupsi, maka perlu diketahui pengertian korupsi dari perspektif payung hukum, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, Dengan demikian, korupsi terkait dengan (1) hal yang menguntungkan diri sendiri/orang lain/organisasi (2) penyalahgunaan kewenangan karena jabatan/kedudukan; dan (3) terjadi hal yang merugikan keuangan negara.<sup>52</sup>

Orang yang sangat rentan untuk melakukan korupsi biasanya orang-orang yang sangat dekat atau terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan yang melibatkan sejumlah dana yang cukup besar. Dari beberapa kasus korupsi DD/ADD yang terjadi di Indonesia terlihat bahwa yang berpotensi besar sebagai pelaku tindak korupsi adalah para kepala desa dan aparat desa karena mereka memiliki akses langsung dalam pengelolaan dana. Sebagaimana disebutkan di Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa Pasal 3 disebutkan bahwa Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan

---

<sup>51</sup> Sahrir. “*Skripsi Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi*”. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, melalui [www.repository.unhas.ac.id](http://www.repository.unhas.ac.id), diakses Minggu, 19 Agustus 2018, Pukul 05:30 Wib. halaman 39.

<sup>52</sup> *Ibid.*,

keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian di atas dari kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, ada beberapa modus operandi yang dilakukan antara lain, yaitu:<sup>54</sup>

1. Membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) di atas harga pasar kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan yang lain;
2. Kepala Desa mempertanggung jawabkan pembiayaan bangunan fisik dana desa padahal bersumber dari sumber lain;
3. Meminjam sementara dana desa dengan memindahkan dana ke rekening pribadi kemudian tidak dikembalikan;
4. Pemotongan dana desa oleh oknum pelaku;
5. Membuat perjalanan dinas fiktif dengan cara memalsukan tiket penginapan/perjalanan;
6. *Mark Up* pembayaran honorarium perangkat desa;
7. Pembayaran ATK tidak sesuai dengan real cost dengan cara pemalsuan bukti pembayaran;
8. Memungut pajak, namun hasil pungutan pajak tidak disetorkan ke kantor pajak; dan
9. Melakukan pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 40.

<sup>54</sup> *Ibid.*

Perkara dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PT.Mdn merupakan putusan tingkat banding yang bermula dari Putusan Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn atas nama terdakwa Parno sebagai pelaku tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Perekonomian Desa dengan cara-cara yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam Putusan pada tingkat pertama sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Parno diangkat sebagai Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang masa jabatan 2012 s/d 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 075 tanggal 26 Januari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang.

Sesuai Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 tahun 2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, terdakwa Parno selaku Kepala Desa Paya Itik Kecamatan Galang mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bahwa pada tahun anggaran 2013 Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang mendapat Anggaran Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 62.238.345,80 (enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh sen) sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 098 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Bantuan Keuangan Yang Diterima oleh Setiap Desa Se- Kabupaten Deli Serdang, yang dialokasikan untuk :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Penghasilan Tetap Kepala Dusun              | Rp. 14.400.000,-  |
| 2. Belanja Operasional Pemerintah Desa dan BPD | Rp. 14.351.503,74 |
| 3. Belanja Pemberdayaan Masyarakat             | Rp. 33.486.842,06 |

Berdasarkan Peraturan Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Nomor: 01 Tahun 2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013 dan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Paya Itik tanggal 03 Oktober 2013, Alokasi Dana Desa Paya Itik tahun 2013 sebesar Rp. 62.238.345,80 (enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh sen) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan:

1. Penghasilan Tetap Kepala Dusun (3 org x Rp.400.000 x 12 bulan) 14.400.000
2. Operasional Pemerintah Desa dan BPD:
  - a. Belanja Barang dan Jasa:
    - 1) Alat Tulis Kantor (ATK);
    - 2) Cetakan;
    - 3) Penggandaan/fotocopy;
    - 4) Biaya Rapat/Musyawarah Pemerintah Desa;
    - 5) Perjalanan Dinas;
    - 6) Biaya Administrasi dan Operasional Raskin didesa;

- 7) Pakaian Dinas Kades, Sekdes dan Perangkat.
- b. Belanja Modal:
  - 1) Pengadaan Lemari;
  - 2) pengadaan Printer;
  - 3) Pengadaan Instalasi Listrik.
- Operasional BPD:
  - 1) Alat Tulis Kantor (ATK);
  - 2) Cetakan;
  - 3) Biaya Rapat;
  - 4) Biaya Perjalanan Dinas.
- 3. Pemberdayaan Masyarakat:
  - a. Bantuan Operasional LKMD
    - 1) Alat Tulis Kantor (ATK);
    - 2) Cetakan;
    - 3) Biaya Rapat;
    - 4) Biaya Perjalanan Dinas.
  - b. Bantuan Operasional TP.PKK
    - 1) Biaya ATK;
    - 2) Cetak dan Penggandaan;
    - 3) Biaya Rapat;
    - 4) Perjalanan Dinas;
    - 5) Peningkatan 10 Program pokok PKK.
  - c. Peningkatan Derajat Kesehatan
    - 1) Peningkatan Aktifitas Posyandu;
    - 2) Peningkatan Fungsi Polindes;
    - 3) Peningkatan Gizi Lansia.
  - d. Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian masyarakat:
    - 1) Rehab kantor desa.
  - e. Ongkos Angkut Raskin dari Kecamatan ke Desa.

Berdasarkan Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 62.238.345,80 tersebut terdapat kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian masyarakat yaitu Rehab Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp.23.486.842,06 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah enam sen).

Sesuai Daftar Rencana Definitif Program dan Kegiatan Hasil Musren Bangdes Desa Paya Itik tahun anggaran 2013 tanggal 3 Oktober 2013, kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat yaitu Rehab Kantor

Desa dengan anggaran sebesar Rp. 23.486.842,06 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah enam sen) tersebut akan dipergunakan untuk segala keperluan yang berkaitan dan dibutuhkan dalam pembangunan rehab kantor desa tersebut sesuai dengan nilai yang dianggarkan.

Selanjutnya, mekanisme pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik tahun 2013 adalah terdakwa Parno selaku Kepala Desa Paya Itik membuat permohonan pencairan dana ADD tahun 2013 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang cq Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang, kemudian setelah uang masuk ke rekening desa Paya Itik pada BRI Unit Galang Nomor 3528-01-020436-53-7 terdakwa Parno selaku Kepala Desa bersama Rini Puspita selaku Bendahara desa Paya itik tahun 2013 pergi ke Bank BRI Unit Galang untuk melakukan pencairan Alokasi Dana Desa tahun 2013 tersebut dengan cara terdakwa Parno bersama Rini Puspita menandatangani slip pengambilan uang dan Anggaran Alokasi Dana Desa Paya Itik tahun 2013 seluruhnya telah dicairkan oleh Rini Puspita bersama terdakwa Parno dan setiap Rini Puspita bersama terdakwa Parno mencairkan Alokasi Dana Desa tahun 2013 tersebut uang tersebut terdakwa Parno yang menyimpannya.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2013 Anggaran Alokasi Dana Desa untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat yaitu Rehab Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 23.486.842,06 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah enam sen) tersebut telah dicairkan terdakwa Parno bersama Rini Puspita dari BRI Unit Galang dengan nomor rekening 3528-01-020436-53-7.

Selanjutnya, kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian masyarakat yaitu Rehap Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 23.486.842,06 (duapuluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah enam sen) tersebut yang dilaksanakan hanya sebesar Rp.3.811.000,- (Tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yaitu untuk pengadaan

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Pasir 1 (satu) motor                  | Rp. 175.000,-   |
| 2. Keramik 24 (dua puluh empat) kotak    | Rp. 1.248.000,  |
| 3. Semen 12 (dua belas ) sak             | Rp. 576.000,-   |
| 4. Jerjak jendela sebanyak 5 (lima) buah | Rp. 1.000.000,- |
| 5. Asbes 4 (empat) keping                | Rp. 72.000,-    |
| 6. Cat 1 (satu) kaleng                   | Rp. 40.000,-    |
| 7. Upah tukang 2 (dua) orang             | Rp. 700.000,-   |

Sesuai kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian masyarakat yaitu Rehap Kantor Desa tersebut dibayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp. 2.135.167,- (dua juta seratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) pada tanggal 06 Februari 2014 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 320.275,- (tiga ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) pada tanggal 06 Februari 2014 sehingga jumlah dana yang dipergunakan untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian masyarakat yaitu Rehap Kantor Desa tersebut hanya sebesar Rp. 6.266.442,- (enam juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) yaitu (Rp.3.811.000,- + Rp. 2.135.167,- + Rp. 320.275,-) sedangkan sisanya sebesar Rp. 17.220.400,06 (tujuh

belas juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah enam sen) dipergunakan terdakwa Parno untuk kepentingan dirinya sendiri dan penggunaan uang sebesar Rp.17.220.400,06 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah enam sen) tersebut tidak ada didukung bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sehingga negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dirugikan sebesar Rp. 17.220.400,06 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah enam sen).

Bahwa pada tahun anggaran 2014 Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang mendapat Anggaran Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 64.038.345,80 (enam puluh empat juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh sen) sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 211 Tahun 2014 tanggal 07 Februari 2014 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Bantuan Keuangan Yang Diterima oleh Setiap Desa Se- Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 yang dialokasikan untuk:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Penghasilan Tetap Kepala Dusun              | Rp. 16.200.000,-    |
| 2. Belanja Operasional Pemerintah Desa dan BPD | Rp. 14.351.503,74,- |
| 3. Belanja Pemberdayaan Masyarakat             | Rp. 33.486.842,06,- |

Amanat dari Peraturan Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Nomor: 01 Tahun 2014 tanggal 19 Juli 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Paya Itik tanggal 10 Juni 2014, Alokasi Dana Desa Paya Itik tahun 2014 sebesar Rp. 64.038.345,80 (enam puluh empat juta tiga puluh delapan

ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh sen) tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan:

1. Penghasilan Tetap Kepala Dusun (3 org x Rp.400.000 x 12 bulan) 14.400.000
2. Operasional Pemerintah Desa dan BPD:
  - a. Belanja Barang dan Jasa:
    - 1) Alat Tulis Kantor (ATK);
    - 2) Cetakan;
    - 3) Penggandaan/fotocopy;
    - 4) Biaya Rapat/Musyawarah Pemerintah Desa;
    - 5) Perjalanan Dinas;
    - 6) Biaya Administrasi dan Operasional Raskin di desa;
    - 7) Pakaian Dinas Kades, Sekdes dan Perangkat.
  - b. Belanja Modal:
    - 1) Pengadaan Lemari;
    - 2) pengadaan Printer;
    - 3) Pengadaan Instalasi Listrik.
- Operasional BPD:
  - 1) Alat Tulis Kantor (ATK);
  - 2) Cetakan;
  - 3) Biaya Rapat;
  - 4) Biaya Perjalanan Dinas.
3. Pemberdayaan Masyarakat:
  - a. Bantuan Operasional LKMD:
    - 1) Alat Tulis Kantor (ATK);
    - 2) Cetakan;
    - 3) Biaya Rapat;
    - 4) Biaya Perjalanan Dinas.
  - b. Bantuan Operasional TP.PKK:
    - 1) Biaya ATK;
    - 2) Cetak dan Penggandaan;
    - 3) Biaya Rapat;
    - 4) Perjalanan Dinas;
    - 5) Peningkatan 10 Program pokok PKK.
  - c. Peningkatan Derajat Kesehatan
    - 1) Peningkatan Aktifitas Posyandu;
    - 2) Peningkatan Fungsi Polindes;
    - 3) Peningkatan Gizi Lansia.
  - d. Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian masyarakat:
    - 1) Rabat Beton.
  - e. Ongkos Angkut Raskin dari Kecamatan ke Desa.

Sesuai Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 64.038.345,80 tersebut terdapat kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian masyarakat yaitu Rabat beton dengan anggaran sebesar Rp. 23.861.842,06 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah enam sen).

Seiring dengan uraian di atas sesuai Daftar Rencana Definitif Program dan Kegiatan Hasil Musren Bangdes Desa Paya Itik tahun anggaran 2014 tanggal 10 Juni 2014, kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat yaitu Rabat beton dengan anggaran sebesar Rp. 23.861.842,06 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah enam sen) tersebut akan dipergunakan untuk:

1. Semen 200 sak	Rp. 10.000.000,-
2. Pasir 35 M3	Rp. 2.100.000,-
3. Sertu 70 M3	Rp. 7.000.000,-
4. Batu Sepit 21 M3	Rp. 3.150.000,-
5. Upah kerja tenaga ahli 2 orang	Rp. 1.200.000,-
6. Papan mal 10 keping	Rp. 408.000,-
7. Benang Nilon 1 gulung	Rp. 3.841,-

Mekanisme pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik tahun 2014 adalah terdakwa Parno selaku Kepala Desa Paya Itik membuat permohonan pencairan dana ADD tahun 2014 yang ditujukan kepada Bupati Deli Serdang cq Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Deli Serdang, kemudian setelah uang masuk ke rekening desa Paya Itik pada BRI Unit Galang

Nomor 3528-01-020436-53-7 terdakwa Parno selaku Kepala Desa bersama Septi Nursanti Gurusinga selaku Bendahara desa Paya itik tahun 2014 pergi ke Bank BRI Unit Galang untuk melakukan pencairan Alokasi Dana Desa tahun 2014 tersebut dengan cara terdakwa Parno bersama Septi Nursanti Gurusinga menandatangani slip pengamban uang dan Anggaran Alokasi Dana Desa Paya Itik tahun 2014 seluruhnya telah dicairkan oleh Septi Nursanti Gurusinga bersama terdakwa Parno dan setiap Septi Nursanti Gurusinga bersama terdakwa Parno mencairkan Alokasi Dana Desa tahun 2014 tersebut uang tersebut terdakwa Parno yang menyimpannya.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 Anggaran Alokasi Dana Desa untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat yaitu Rabat beton dengan anggaran sebesar Rp. 23.861.842,06 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah enam sen) tersebut telah dicairkan terdakwa Parno bersama Septi Nursanti Gurusinga dari BRI Unit Galang dengan nomor rekening 3528-01-020436-53-7.

Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat yaitu Rabat beton dengan anggaran sebesar Rp. 23.861.842,06 (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah enam sen tersebut sama sekali tidak dilaksanakan namun dibayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp. 2.169.300,- (dua juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 15 Desember 2014 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 325.389,- (tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) pada tanggal 15 Desember 2014 sehingga jumlah dana yang

dipergunakan untuk kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat yaitu Rabat beton tersebut hanya sebesar Rp. 2.494.689,- (dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) yaitu (Rp. 2.169.300,- + Rp. 325.389,-) sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.367.153,06 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah enam sen) dipergunakan terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri dan penggunaan dana sebesar Rp. 21.367.153,06 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah enam sen) tersebut tidak didukung bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sehingga negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dirugikan sebesar sebesar Rp.21.367.153,06 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah enam sen).

Berdasarkan uraian di atas tampak cukup jelas terkait deskripsi Kepala Desa dalam melakukan tindak pidana korupsi dana pembangunan dan dana perekonomian desa bersama dengan sekretaris desanya yang dicairkan melalui bank BRI dengan rincian sisa dana ADD tahun 2013 yang tidak dipergunakan terdakwa ditambah dengan dana ADD tahun 2014 yang tidak dipergunakan terdakwa (Rp.10.300.000 + Rp.21.367.153.06 = Rp.31.667.153.06).

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dan Perekonomian Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>55</sup>

Pengambilan putusan majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat, dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian-pembuktian dalam sidang pengadilan sidang pengadilan perkara pidana merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan kebenaran materill.

Hakim tidak tergantung kepada apa yang di kemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa. Hakim bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut “fakta” yang sebenarnya, bukan menurut apayang dikemukakan oleh jaksa penuntut umu maupun penasihat hukum terdakwa.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman relevan untuk dijadikan acuan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam prakteknya hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan perkara yang di hadapkannya, bebas dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka juga adalah bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebasdari campur tangan berbagai pihak seperti campur tangan pemerintah

---

<sup>55</sup> Repository IAIN. “Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perakara Menurut Hukum Positif”, melalui [www.repo.iain-tulungagung.ac.id](http://www.repo.iain-tulungagung.ac.id), diakses Sabtu, 13 Oktober 2018, Pukul 14:00 Wib.

bahkan atasan hakim yang bersangkutan dan bahkan tuntutan yang di mohonkan penuntut umum saat persidangan tindak pidana korupsi.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.<sup>57</sup>

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

---

<sup>56</sup> Repository IAIN. "Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perakara Menurut Hukum Positif", melalui [www.repo.iain-tulungagung.ac.id](http://www.repo.iain-tulungagung.ac.id), diakses Sabtu, 13 Oktober 2018, Pukul 14:00 Wib.

<sup>57</sup> Repository IAIN. "Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perakara Menurut Hukum Positif", melalui [www.repo.iain-tulungagung.ac.id](http://www.repo.iain-tulungagung.ac.id), diakses Sabtu, 13 Oktober 2018, Pukul 14:00 Wib.

Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.<sup>58</sup> Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat di dalam putusan hakim. dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi terkait tindak pidana korupsi dana pembangunan dana perekonomian desa yang dilakukan Kepala Desa Paya Itik di fakta-fakta persidangan, keterangan terdakwa di persidangan, keterangan saksi dalam persidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti di depan perbuatan terdakwa, akibat kondisi perbuatan terdakwa.

Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 17/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn Menimbang, bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Primair yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, olehkarenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut. Dengan pertimbangan hukumnya akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa "*melawan hukum*" berasal dari bahasa Belanda *Wederrechtelijkheid*, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, selain itu melawan hukum mengandung arti padanan tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*) atau bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht vanen*

---

<sup>58</sup> Repository IAIN. "Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perakara Menurut Hukum Positif", melalui [www.repo.iain-tulungagung.ac.id](http://www.repo.iain-tulungagung.ac.id), diakses Sabtu, 13 Oktober 2018, Pukul 14:00 Wib.

*ander*) dan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*), dengan demikian dapat dinyatakan bahwa melawan hukum sebagai tanpa kewenangan dan tanpa hak, oleh karenanya definisi secara melawan hukum mengandung makna yaitu melakukan suatu perbuatan yang secara jelas menunjukkan niat dan kehendak dari sipelaku yang telah ada terlebih dahulu agar sipelaku memperoleh kekuasaan yang nyata secara mutlak. Dan jika hal ini dikaitkan dengan fakta Parno sebagai Kepala Desa pada masa itu maka hal unsur melawan hukum tersebut tidak terpenuhi. Sehingga, terdakwa lepas dari dakwaan primair.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Paya Itik, pada saat menjabat berhak melakukan perbuatan menyusun dan menetapkan anggaran penggunaan desa dalam bentuk Peraturan Desa dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2013 dan Tahun 2014, mencairkan dana ADD tahun 2013 dan dana ADD tahun 2014. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa Paya Itik Alokasi Dana Desa 2013 dan 2014 untuk penghasilan tetap Kepala Dusun, Belanja Operasional Pemerintahan Desa dan BPD, dan Belanja Pemberdayaan Masyarakat Sebagaimana anggaran tertuang dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn pada halamn 4 sampai 5 putusan dan halaman 8 sampai 9.

Pertimbangan yang harus diambil hakim adalah menyangkut bukti saksi, surat dan keterangan terdakwa yang melahirkan suatu perbuatan fakta yang dikaitkan dengan adanya perbuatan yang didakwakan terhadap Parno sehingga tahap sinkroniasi antara dakwaan dan pembuktian sah dan sesuai aturan hukum

yang berlaku. Maka hal ini lah yang harus dipertimbangkan oleh hakim dan untuk mengarah kepada pembuktian Pasal yang didakwakan.

Bahwa bukti saksi yang dihadapkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah 8 (delapan) orang saksi di manas saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah. Yang kedelapan saksi tersebut memberikan keterangan yang benar dan sesuai dengan apa yang diketahui saksi

Bukti surat yang diajukan dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan dan memperlihatkan bukti surat kepada saksi-saksi dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum yaitu:

1. Foto copy yang telah dilegalisir Peraturan Desa Paya Itik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2013.
2. Foto copy yang telah dilegalisir Peraturan Desa Paya Itik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2014.
3. Foto copy yang telah dilegalisir Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik Tahap Pertama tahun 2013.
4. Foto copy yang telah dilegalisir Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik Tahap Kedua tahun 2013.
5. Foto copy yang telah dilegalisir Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik Tahap Pertama tahun 2014.
6. Foto copy yang telah dilegalisir Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik Tahap Kedua tahun 2014.

7. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik Tahap Pertama tahun 2013.
8. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik Tahap Kedua tahun 2013.
9. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik Tahap Pertama tahun 2014.
10. Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Paya Itik Tahap Kedua tahun 2014.
11. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa Paya Itik Tahun 2013 dan 2014.
12. Foto Copy Surat Pernyataan Parno.

Berdasarkan bukti surat yang diajukan sudah tidak ada sinkronisasi yang dikatakan saksi ketika mengatakan bahwa terdakwa Parno pada faktanya tidak ada membuat Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahun 2014 sehingga hal ini harus diperhatikan oleh hakim terkait bukti surat yang dilahirkan dari keterangan para saksi yang menyatakan tidak adanya laporan pertanggungjawaban ADD Tahun 2014. Sebagaimana ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa surat merupakan bagian dari alat bukti yang sah. Sehingga hakim seharusnya mempertimbangkan hal ini.

Pertimbangan hakim untuk dakwaan subsidair Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana

didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dengan pertimbangan dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim di dalam dakwaan primair, terdakwa Parno, membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dakwaan primair mengenai unsur setiap orang dan menyatakan unsur setiap orang di dalam dakwaan subsidair telah terbukti dan terpenuhi.

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain (*bijkomend oogmerk*) adalah sama artinya dengan mendapatkan keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa pada waktu menjabat sebagai Kepala Desa Paya Itik, di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, telah melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh keuntungan berupa uang atau harta benda secara tidak sah.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mencermati keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap I (pertama) dan Tahap II (kedua) Tahun 2013, telah diperoleh fakta hukum: bahwa dana Alokasi Dana Desa Tahun 2013 dipergunakan terdakwa untuk perbaikan ruangan teras, ruang tamu, ruangan Sekdes dan ruangan Kepala Desa, pekerjaan pemasangan jerjak sudah sesuai, pekerjaan pemasangan asbes untuk menutup yang bocor ukuran 4 meter sudah sesuai, pemasangan keramik, pengecatan tembok sebahagian dan upah kerja, sedangkan bahan yang tidak dibeli terdakwa adalah: Kusen Jendela, Seng, batubata dan kayu broti, selanjutnya terdakwa memerintahkan Sekretaris dan Bendahara Desa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun 2013 Tahap I (pertama) dan Tahap II (kedua) dengan rincian kegiatan 100% sedangkan faktanya terhadap Laporan Pertanggungjawaban tersebut ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang karena tidak sesuai dengan hasil pekerjaan dilapangan dan terdakwa tidak dapat membuktikan pertanggungjawaban penggunaan dan pengeluaran dana ADD tahun 2013 secara lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mencermati keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum:

bahwa pekerjaan rabat beton tidak ada dikerjakan terdakwa, terdakwa tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD tahun 2014 dan terdakwa tidak dapat membuktikan pertanggungjawaban penggunaan dan pengeluaran dana ADD tahun 2014 secara lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mencermati keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan: bahwa benar terdakwa menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 dan tahun 2014, untuk menutupi pinjaman terdakwa kepada pihak lain akan tetapi terdakwa tidak dapat merinci dan menunjukkan bukti penggunaan dana tersebut.

3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah dibuktikan dan atau harus terbukti dari rangkaian perbuatan terdakwa yang tidak melakukan atau mengusahakan mekanisme koordinasi kerja yang tidak dipadu dengan baik, sehingga perbuatan materil terdakwa secara yuridis bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian padahal terdakwa memiliki kewenangan untuk itu, serta terlebih dahulu dibuktikan unsur pokok dalam hukum pidana,

apakah terdakwa memiliki sengaja untuk melakukan perbuatan, apakah terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut dilarang akan tetapi tetap dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan memiliki kaitan yang sangat erat dengan unsure menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana adalah merupakan cara yang ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan sebaliknya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan yang diinginkan sipelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, oleh karenanya apakah terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Paya Itik, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya atas pengelolaan dan penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013 dan Tahun 2014, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melakukan kajian normatif dan kajianyuridis atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasitelah terpenuhi, dengan mempertimbangkan seluruh rangkaian perbuatan yangdilakukan terdakwa adalah juga merupakan perbuatan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam hal mana terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Paya Itik, melakukan perbuatannya telah mengetahui secara sadar dan insyaf akan tetap terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan didalam pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan”.

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*merugikan*” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa dana yang dipergunakan untuk Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat Desa Paya Itik dalam bentuk dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 dan tahun 2014, bersumber dari APBD Kabupaten Deli Serdang, oleh karenanya dana tersebut merupakan Keuangan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan ahli perhitungan kerugian keuangan negara dan tidak ada mengajukan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara akan tetapi dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan nya menyatakan perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 38.587.553.12,- (tigapuluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah dua belas sen), atas pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa(ADD) Desa Paya Itik Kec. Galang Kab. Deli Serdang, yang dianggarkan untuk kegiatan: Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian Masyarakat Tahun 2013 dan Tahun 2014, dalam hal mana perhitungan kerugian keuangan Negara dilakukan Jaksa Penuntut Umum dengan didasarkan atas keterangan dan pengakuan terdakwa di depan persidangan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum atas pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), yang dianggarkan untuk kegiatan : Pembangunan Infrastruktur dan

Perekonomian Masyarakat Tahun 2013 dan Tahun 2014 sudah tepat dan benar menurut kajian yuridis normatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang hanya mengerjakan sebahagian pekerjaan rehab Kantor Desa dan ditemukan selisih uang dana ADD Tahun 2013, sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah), dan perbuatan terdakwa yang sama sekali tidak ada mengerjakan pekerjaan rabat beton dengan anggaran dana ADD Tahun 2014, sebesar Rp. 21.367.153.06,- (dua puluh satujuta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah enamsen), sedangkan terdakwa tidak dapat membuktikan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana ADD tahun dan dana ADD tahun 2014, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi merugikan keuangan negara sebesar Rp.31.667.153.06,- (tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribuseratus lima puluh tiga rupiah enam sen), dengan rincian sisa dana ADD tahun 2013 yang tidak dipergunakan terdakwa ditambah dengan dana ADD tahun 2014 yang tidak dipergunakan terdakwa ( $Rp.10.300.000 + Rp.21.367.153.06 = Rp.31.667.153.06$ ).

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap diri terdakwa, setelah memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum: bahwa terhadap kerugian keuangan negara tersebut, terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara disetor ke rekening Pemkab Deli Serdang dengan nomor rekening AC.970, oleh karenanya pengembalian uang

yang dilakukan terdakwa adalah patut dan layak diperhitungkan sebagai pengurang atas kerugian keuangan negara.

Pertimbangan hakim dalam menentukan unsur merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak berlandaskan alasan yuridis yang berlaku sebab. Perhitungan kerugian keuangan Negara dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum itu sendiri yang dibuktikan dari pemeriksaan keterangan saksi dan bukti laporan pertanggungjawaban ADD. Tidak menghadirkan seorang ahli dalam bidang akuntan terkhusus dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi.

Sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki tugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dikaitkan dengan pemenuhan unsur “kerugian keuangan negara”, maka bukti-bukti yang harus dikumpulkan oleh Kejaksaan adalah tentu bukti-bukti telah terjadinya kerugian keuangan negara.<sup>59</sup>

Berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

---

<sup>59</sup> Hukum Online “Peran Kejaksaan dan BPK dalam Menangani Perkara Tipikor”, melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Minggu, 14 Oktober 2018, Pukul 10:00 Wib.

Pasal 1 angka 22 Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan pengertian kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian Negara dinilai oleh suatu lembaga yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Lalu Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

Artian dari penilaian kerugian keuangan Negara ditetapkan dari audir Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang berhak secara konstitusional dan secara hukum. Berdasarkan rumusan hukum kamar pidana pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat

Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.

Berdasarkan ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan adanya kerugian keuangan Negara yang dilakukan terdakwa Parno tidak dibuktikan dengan hasil audit dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Pusat maupun tingkat Provinsi (BPKP) melainkan hanya melalui selisih hasil Alokasi Dana Desa dari perhitungan Jaksa. Sepatutnya secara hukum Hasil audit hitungan BPK/BPKP dapat dijadikan bukti surat ataupun jika tidak ada bukti surat dapat dijadikan Ahli dalam persidangan orang-orang yang ada di dalam lingkungan BPK/BPKP. Namun pada faktanya Jaksa Penuntut Umum juga tidak menghadirkan saksi ahli. Jadi hakim tidak mencari kebenaran materil terkait perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa Parno sebab penghitungan kerugian keuangan Negara dihitung secara bertentangan dengan aturan hukum karena dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang dan itu bisa dikatakan illegal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Uraian di atas menentang pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa telah terpenuhi unsur merugikan keuangan Negara melalui hasil selisih pertanggungjawaban yang dihitung sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum padahal seharusnya itu tidak sah karena Jaksa tidak berwenang melakukan hal itu. Seharusnya Jaksa meminta hasil audit dari BPK/BPKP atau keterangan dari orang audit BPK/BPK untuk dijadikan saksi ahli dalam persidangan.

Jadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan delik pidana tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena penetapan kerugian keuangan Negara tidak dilakukan dari audit BPK/BPKP melainkan penilaian jaksa sendiri dari hasil pertanggungjawaban dan dikaitkan dengan pelaksanaan di lapangan yang diterangkan dari saksi-saksi. Seharusnya hakim mempertimbangkan penetapan kerugian keuangan Negara melalui BPK/BPKP walaupun tidak dimintakan sebab, dalam perkara pidana hakim harus bersifat aktif dalam mencari kebenaran materil.

### **C. Pertanggungjawaban Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan Dan Perekonomian Desa**

Penyimpangan tindak pidana oleh terdakwa dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum Mendakwa Perbuatan terdakwa dengan dakwaan:

1. Dakwaan Primair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo UU No. 31 Tahun 1999 diubah sebagaimana di atur di dalam UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Dakwaan Subsidair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 diubah sebagaimana di atur di dalam UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Kedua Primair yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 18 Ayat (1), (2) UU No. 31 Tahun 1999 di ubah sebagaimana

di atur di dalam UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

4. Kedua Subsidair yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 18 Ayat (1), (2) UU No. 31 Tahun 1999 di ubah sebagaimana diatur di dalam UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Ketiga Primair Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
6. Ketiga Subsidair Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengkajian mengenai kesalahan pertanggungjawaban pidana, selain dilakukan terhadap hukum yang berlaku, juga terhadap hukum yang di cita-citakan. Sekalipun hingga kini dalam hukum pidana Indonesia, asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’, masih merupakan asas hukum yang tidak tertulis, tetapi hal inilah mendapatkan penegasan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2004 (Rancangan KUHP). Demikian misalnya dalam Pasal 35 Ayat (1) Rancangan KUHP di rumuskan, “tidak seorang pun dapat di pidana tanpa kesalahan”.<sup>60</sup>

Pertanggungjawaban sebagai konsep yang mendasari penyusunan rancangan KUHP, secara *eksplisit* tampak dalam penjelasan Pasal 35 rancangan KUHP. Di katakan bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, Rancangan KUHP mengikuti

---

<sup>60</sup> Chairul Huda, *Op. Cit.*, Halaman 9.

konsep pemisah antara tindak pidana sebagai pemisahan antara tindak pidana sebagai *criminal act* dan pertanggungjawaban pidana sebagai *criminal responsibility*, oleh karena itu kajian mengenai pemisah antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana ini, juga di letakkan dalam perspektif usaha pembaharuan pidana Indonesia.

Menurut aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi berbagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, dimana wujud celaan tersebut pembedaan. Tekanannya justru melegitimasi tindakan penegakan hukum untuk menimpakan nestapa pada pembuat tindak pidana. Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan antara tingkat ketercelaan seseorang karena melakukan tindak pidana dan penentuan berat ringannya nestapa pada pembuat pidana. Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan antara tingkat ketercelaan seseorang karena melakukan tindak pidana penentuan berat ringannya nestapa yang menjadi konsekuensinya.

Berdasarkan hal ini di atur tentang pertanggungjawaban pidana justru didesain dalam *perspektif positif* yaitu sebagai objek regulasinya adalah aparat negara. Dalam hal ini aparat negara yang berwenang mengkualifikasi adanya kesalahan pada diri seseorang.

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, apabila dilihat dari konsep sistem hukum sebagaimana dikemukakan *hart* juga menyebabkan kedua hal tersebut berada pada struktur aturan yang berpisah. Konsep Pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan pada dipidanya

pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, positif maupun *negatif*. Hakim harus mempertimbangkan hal itu sekalipun penuntutan umum tidak membuktikannya.

Sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut kini diajukannya untuk sebagai alasan penghapusan kesalahannya lebih jauh dari pada itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapusan kesalahan, tetapi tetap di perlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapusan kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasarhal itu, tidak dilakukannya, akan membawa perubahan mendasar dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Menentukan pertanggungjawaban pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, sekalipun tidak memasukkan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum dan tidak diajukan oleh terdakwa sebagai alasan pembelaan. Maka mengakibatkan perlu sejumlah ketentuan tambahan mengenai hal ini, baik dalam hukum pidana materil (KUHP), apalagi dalam hukum formalnya (KUHP).

Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh di lakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan

yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat di pertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang di tentukan oleh hukum. Padanya di harapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang di tentukan oleh hukum.

Dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk ada suatu dipertanggungjawabkannya. Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan dengan demikian, keadaan batin pembuat yang normal akalnya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur dari suatu pertanggungjawaban pidana sekaligus syarat adanya kesalahan.

Bentuk-bentuk alasan dalam penghapusan kesalahan pertanggung jawaban pidana:<sup>61</sup>

1. Keadaan yang pertama merupakan keadaan yang dalam doktrin *common law* di kenal dengan *automatism*, yaitu terpenuhinya rumusan tindak pidana di luar kehendak atau tanpa didasari pembuatnya sedangkan

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, halaman 95-97.

automatis merupakan setiap keadaan di dalam mana pembuat itu tidak menyadari perbuatannya atau ketika sebagai tindakan berasal daripikirannya.

2. Keadaan kedua lebih merupakan masalah yang di kenal sebagai *mistake of law*. Pembuat telah keliru dalam mempertimbangkan pemberi pertimbangan tentang apa yang telah di lakukannya. Kekeliruan ini tertuju pada pengetahuannya tentang hukum. Terkait doktrin *common law* pada umumnya hal ini tidak di pandang *defence*. Dengan demikian hal ini pun berkenaan dengan “penggunaan fungsi batin yang salah” dan bukan keadaan bati yang tidak norma.
3. Keadaan yang ke tiga, merupakan keadaan yang mana pembuat melakukantindak pidana karna daya paksa. Hal ini sebenarnya menyangkut fungsi dan bukan keadaan batin yang tidak normal. Dengan kata lain, membuat tindak pidan tersebut secara *involuntary*. Pembuat tidak dapat mengontrol penuh kehendaknya karena terdapat sesuatu yang bersifat paksaan dari luar, sehingga tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana. Fungsi batinnya tidak normal, sementara keadaan batinnya sendiri sebenarnya normal dalam hal ini, persoalannya justru berkenaan dengan alasan penghapusan kesalahan. Sifat dapat dicelanya pembuat menjadi hilang karena tindak pidana yang dilakukannya terjadi secarainvoluntary.
4. Keadaan yang ke empat, adalah keadaan yang dalam *common law* di kenal dengan *mistake of fact*. Pembuat dapat membedakan perbuatan yang

terlarang dari yang boleh di lakukan, tetapi penilaiannya terhadap fakta menyebabkan dia yakin bahwa yang di lakukannya bukanlah suatu tindak pidana. Menurut hemat penulis, hal ini pun bukan yang berkenaan dalam keadaan batin atau mentor pembuat sendiri melainkan, tetapi dengan hal itu perbuatannya dengan demikian ini juga terkait dengan alasan penghapus kesalahan dan bukan syarat penghapus.

Berdasarkan uraian diatas dapat di tegaskan bahwa kesalahan pada subjek hukum manusia, baru dpat dinilai apakah ada atau tidak, jika terlebih dahulu dapatdi pastikan kenormalan keadaan batin atau mental pembuat. Hal ini menjadi syarat internal kesalahan. Syarat internal ini umunya dalam literatur di pahami bahwa pembuat mampu bertanggungjawab.

Bentuk pertanggungjawaban terdakwa yang telah melakukan perbuatan korupsi dana pembangunan dan perekonomian desa mempunyai I'tikad baik untuk mengembalikan suatu kerugian negara sebanyak sebesar Rp. 7.000.000 pada saat sebelum adanya putusan pidana tersebut. Yang menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 24.667.153.06,-(dua puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah enam sen).

Akibat perbuatan penyalahgunaan anggaran terdakwa Paino Kepala Desa menjalani penjara seperti amar putusan majelis hakimmenjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.50.000.000,00.- (limapuluh ribu rupiah) subsider 1 (bulan). Walaupun uang negara tersebut sudah disetor secara bertahap oleh terdakwa. Majelis hakim tidak menemukan hal-halyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik, sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan atas perbuatanterdakwaPemidanaan yang di jatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan para terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan yang sekarang ini, Makna pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat terutama adalah sebagai langkah memberikan pendidikan batin/mental, moralitas religi bagi siterpidana dan melaksanakan kewajiban yang telah diberikan kepada dia selaku sebagai Kepala Desa.

Korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi amat luas, perbuatan korupsi merupakan salah satu penyebab kehancuran strata sosial masyarakat dan hajat hidup orang banyak serta merupakan pelanggaran hak asasi terhadap jutaan rakyat Indonesia. Korupsi saat ini harus dilihat sebagai tindakan yang luar biasa (*extraordinary*) dan tidak bertanggung jawab yang bersifat *sistemik, endemik* dan "*flagrant*". Kenyataan pada praktiknya, penjatuhan hukuman yang sangatlah ringan dibanding dengan ancaman pidananya, menimbulkan anggapan bahwa meningkatnya suatu kejahatan adalah disebabkan karena para hakim memberikan hukuman ringan atas pelaku koruptor, sementara yang seyogiannya tindakan yang diambil oleh pengadilan adalah merupakan "*Ultimum remedium*" terhadap suatu pelanggar/pelaku kejahatan khususnya korupsi.

Masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan proses peradilan belaka. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses

hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar, adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum. Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukuman terlalu besar variasinya. Hal ini juga menyangkut masalah keadilan (“kesebandingan”), yang biasanya diharapkan akan datang dari pengadilan sebagai lembaga atau peradilan sebagai suatu proses. Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuhan hukuman, maka akan sulit untuk melembagakan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan. Yang di harapkan oleh bagian terbesar dan warga masyarakat adalah, bahwa hukuman yang di jatuhkan benar-benar menimbulkan perubahan yang *signifikan* dalam menghadapi persoalan kasus-kasus Korupsi yang telah memporak porandakan sendi-sendi dalam bermasyarakat dan bernegara.

Pertanggungjawaban pidana itu harus melihat konteks perbuatan dan kondisi perbuatannya terkait putusan pemidanaan terhadap terdakwa Parno selama 3 Tahun dengan jumlah korupsi Rp. 31.667.153.06 dinilai tidak mencerminkan suatu keadilan dan tujuan pemidanaan itu sendiri. Karena cukup banyak putusan pidana korupsi yang nilai korupsi yang sangat tinggi tetapi vonis begitu rendah. Sehingga tidak mencerminkan suatu keadilan dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan, walaupun Negara sedang berusaha menghilangkan dan meminilaisir tindak pidana korupsi.

Tujuan pemidanaan itu sendiri terbagi dalam dua bagian yaitu tujuan absolute dan tujuan relatif Hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan

pemidanaan tersebut tidak jauh berbeda, Oleh karenanya uraian mengenai teori-teori tentang tujuan pemidanaan yang akan diuraikan di bawah ini, menggunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut:<sup>62</sup>

### 1. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Di samping itu dikatakan pula oleh Johannes Andenaes, tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah "untuk 24 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49 23 memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>63</sup>

### 2. Teori Relatif

Para penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai manfaat, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat

---

<sup>62</sup> Digilib Unila. "Tujuan Pemidanaan", melalui [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id), diakses Minggu, 14 Oktober 2018, Pukul 11:00 WIB.

<sup>63</sup> Digilib Unila. "Tujuan Pemidanaan", melalui [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id), diakses Minggu, 14 Oktober 2018, Pukul 11:00 WIB.

atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>64</sup>

Menurut teori ini pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga dasar pembenaran dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Digilib Unila. "Tujuan Pemidanaan", melalui [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id), diakses Minggu, 14 Oktober 2018, Pukul 11:00 WIB.

<sup>65</sup> Digilib Unila. "Tujuan Pemidanaan", melalui [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id), diakses Minggu, 14 Oktober 2018, Pukul 11:00 WIB.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil peneltiandan pembahasan pada Bab III Skripsi ini maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan alasan untuk menutupi hutang terdakwa kepada orang lain yang dicairkan melalui bendahara terdakwa melalui rekening desa yang seharusnya dana tersebut untuk pembangunan kantor desa dan rabat beton. Tapi pada faktanya dana untuk rabat beton tersebut tidak direalisasikan. Sehingga, perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum pada Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.
2. Pertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi serta keterangan terdakwa membuat pertimbangan hukum sesuai dengan unsur-unsur pidana yang terkandung di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan begitu terpenuhi dan terbukti serta meyakinkan hakim. Tetapi, ada satu hal yang seharusnya dipertimbangkan hakim yaitu mengenai penetapan kerugian keuangan Negara yang secara hukum harusnya ditetapkan oleh BPK/BPKP.
3. Pertanggungjawaban Kepala Desa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan dan Perekonomian Desa dengan pidana penjara 3 tahun tidak mencerminkan suatu keadilan dan tidak berdasar pada

pertimbangan hukum yang tepat dan benar karena terdakwa sudah mengakui perbuatannya salah dan mengembalikan uang yang dikorupsi setengah dari dana yang dikorupsi. Sehingga layak dan patut untuk di hukum pidana penjara di bawah 3 tahun walaupun ketentuan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi meberikan ketentuan paling lama pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) Tahun.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan di atas dari sebuah pembahasan Bab III Skripsi ini, maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Saran untuk Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Perekonomian Desa yang dilakukan Kepala Desa Paya Itik adalah bahwa dari unsur pemerintah khususnya yang bertugas menegakkan hukum dapat melakukan upaya-upaya yang cukup signifikan dalam menangani tindak pidana korupsi pada pemerintahan desa.
2. Saran untuk Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Perekonomian Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah lebih baik untuk bisa memperhatikan antara yang diperbuat oleh siterdakwa dan dengan yang meringankan lalu dikatikan antara yang dikorupsi dengan apa yang harus dia tanggung terkait uang pengganti dan uang denda sehingga sudah patut sekiranya untuk pidana penjara dapat dikurangi atau di bawah 3 (tiga) tahun.
3. Saran untuk Pertanggungjawaban Kepala Desa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan dan Perekonomian Desa adalah

bahwa seorang kepala desa dengan keberanian dan kejujuran mengakui kesalahan dan mau membayar uang pengganti dengan ketentuan yang ditentukan hampir sama besarnya dengan yang dia korupsi. Maka, sudah sepatutnya petanggungjawaban pidana berupa kurungan pidana penjara dapat dipertimbangkan untuk tidak 3 (tiga) tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Surabaya: Prenadamedia Group.
- Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: PT. Prenada Media Group.
- Djoko Sumaryanto. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Surabaya: PT Prestasi Pustakaraya.
- Elwi Danil. 2016. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan.
- Gerry Yasid. 2006. *Tindak Pidana Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya, Banda Aceh, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT. Khrisma Putra Utama.
- Josef Mario Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Mulyadi. Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT. Prenada Media Group.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asasn Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pimpinan KPK. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia(UI-press).

Sri Mulyani Indrawati. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Titik Triwulan Tutik. 2011. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undnag-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan.

Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

## **C. Karya Ilmiah/Jurnal**

Sahrir. “*Skripsi Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi*”. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, melalui [www.repository.unhas.ac.id](http://www.repository.unhas.ac.id), diakses Minggu, 19 Agustus 2018, Pukul 05:30 Wib.

Sri Septiany Arista Yufeny. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2012/PN.Makassar)*. (Skripsi). Program studi ilmu hukum : Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar.

#### **D. Internet**

Anti Korupsi. “Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik”, melalui [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org), diakses Sabtu, 18 Agustus 2018, Pukul 09:00 Wib.

Digilib Unila. “Pertanggungjawaban Pidana”, melalui [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id), diakses Rabu, 15 Agustus 2018, Pukul 10:00 Wib.

Digilib Unila. “Tujuan Pemidanaan”, melalui [www.digilib.unila.ac.id](http://www.digilib.unila.ac.id), diakses Minggu, 14 Oktober 2018, Pukul 11:00 WIB.

Kenal Informasi. “Pengertian Data Primer dan Data Skunder”, melalui [www.kenalinfo.web.id](http://www.kenalinfo.web.id), diakses Rabu, 08 Agustus 2018, Pukul 07:45 Wib.

Muhammad Ahsan Thamrin, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, melalui [www.blogspot.co.id](http://www.blogspot.co.id), diakses Kamis, 16 Agustus 2018, Pukul 12.20 wib.

Repository IAIN. “Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perakara Menurut Hukum Positif”, melalui [www.repo.iain-tulungagung.ac.id](http://www.repo.iain-tulungagung.ac.id), diakses Sabtu, 13 Oktober 2018, Pukul 14:00 Wib.

Wikipedia. “Kepala Desa”, melalui [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org), diakses Rabu, 15 Agustus 2018, Pukul 10:00 Wib.

Wordpress. “Metodologi Penelitian”, melalui [www.akupunktursolo.file.wordpress.com](http://www.akupunktursolo.file.wordpress.com), diakses Rabu, 08 Agustus 2018, Pukul 08:00 Wib.